




**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pinrang**



LKJIP

**Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
Tahun 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LkjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang merupakan media penyampaian Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. LKjIP Tahun 2022 menjadi Laporan Kinerja Tahun ke-tiga dari periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. LkjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang juga merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Bupati/Wakil Bupati Pinrang sebagaimana termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah untuk Tahun 2019-2024.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan, untuk itu kami mohonkan maaf dan saran demi penyusunan LkjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang lebih baik. Akhirnya kami berharap semoga LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif, baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan bertanggungjawab sehingga bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pinrang. Aamiin.

Pinrang, 7 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pinrang



ANDI MATJTJA, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19680228 199803 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Pinrang Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024. Pencapaian sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang yang dihasilkan di tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Birokrasi, dengan indikatornya Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.

Target indikator Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang di Tahun 2022 adalah 73 dan realisasinya belum dapat diukur karena menunggu hasil evaluasi tim evaluator SAKIP dari Inspektorat.

- b. Sasaran 2 : Meningkatnya Pemenuhan SPM untuk Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan , dengan indikatornya:

1. Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Target di Tahun 2022 adalah 94 % dan Terealisasi 95,96%

2. Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar

Target di Tahun 2022 adalah 76,50 % dan Terealisasi 97,69 %

3. Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan Non Formal Kesetaraan

Target di Tahun 2022 adalah 73,50 % dan Terealisasi 97,27 %

- c. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia guru dan tenaga kependidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi, dengan indikatornya:

1. Persentase guru PAUD yang memiliki sertifikat pendidik.

Target di Tahun 2022 adalah 36,55% dan terealisasi sebesar 67,01 %

2. Persentase guru SD/Sederajat yang memiliki sertifikat pendidik
Target di Tahun 2022 adalah 58,02 dan terealisasi sebesar 48,39 %
 3. Persentase guru SMP/ sederajat yang memiliki sertifikat pendidik
Target di Tahun 2022 adalah 56,03 dan terealisasi sebesar 51,51 %
- d. Sasaran 4 : Meningkatnya Peran Lembaga Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Situs dan Keragaman Budaya, dengan indikatornya persentase partisipasi lembaga masyarakat dalam pengelolaan situs dan keragaman budaya
Target Indikator ini pada Tahun 2022 adalah 50 % dan terealisasi sebesar 65 %

Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tahun 2022 mencapai 121,42 % atau telah melampaui target dengan predikat sangat baik. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
BAB I. PENDAHULUAN	6
1.1 Struktur Organisasi	8
1.2 Tugas dan Fungsi	8
1.3 Isu-Isu Strategis.....	10
1.4 Keuangan.....	11
1.5 Keadaan Pegawai	12
1.6 Sistematisasi LKjIP	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Perencanaan Strategis	15
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	16
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	17
2.1.3 Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan.....	18
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	20
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022	22
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	24
3.2.1 Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Birokrasi	24
3.2.2 Sasaran Meningkatnya Pemenuhan SPM untuk Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan.....	29
3.2.3 Sasaran Meningkatnya kualitas sumber daya manusia guru dan tenaga kependidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi	38
3.2.4 Sasaran Meningkatnya Peran Lembaga Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Situs dan Keragaman Budaya	41
3.3. Realisasi Anggaran.....	46
3.4. Inovasi.....	46
3.5 Kolaborasi Lintas Sektor yang mendukung pencapaian kinerja	47
BAB IV PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Pinrang Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Penyusunan LKjIP Dinas Dikbud Kabupaten Pinrang Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Dikbud Kabupaten Pinrang.
2. Mendorong Dinas Dikbud Kabupaten Pinrang agar melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Dikbud Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Dikbud Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Struktur Organisasi


Dinas Dikbud Kabupaten Pinrang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.

Susunan Organisasi Dinas Dikbud dalam Peraturan Bupati tersebut terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri atas:
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri atas:
 - a. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Kebudayaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Dikbud tersajikan dalam gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Dikbud Kab. Pinrang

1.2. Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dibawah kepemimpinan kepala dinas, bertugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati kepadanya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan pendidikan dan kebudayaan
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Rincian Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibawah kepemimpinan Kepala Dinas adalah :

1. Menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
7. Merumuskan kebijakan teknis di bidang urusan pendidikan dan kebudayaan
8. Mengoordinir penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat dalam lingkup Dinas;
9. Melakukan pembinaan terhadap penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal di bidang urusan pendidikan dan kebudayaan
10. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, pemerintah provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran tugas;
11. Menetapkan Standar Pelayanan dalam lingkup Dinas;
12. Membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lingkup Dinas;
13. Mengoordinir penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dinas;
14. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta mencari solusi pemecahan masalah dalam lingkup Dinas;
15. Menyelenggarakan pembinaan terhadap penyusunan Standar Operasional Prosedur dalam lingkup Dinas;
16. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Pendidikan Dasar, Kebudayaan dan Pembinaan Ketenagaan.

17. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
18. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Perundang-undangan;
19. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
20. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

1.3. Isu-Isu Strategis

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2024. Dalam rangka pencapaian visi misi Kepala Daerah dalam RPJMD, Dikbud mendukung untuk Sasaran RPJMD ke-1 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Berbasis elektronik), Sasaran ke-3 (Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat) dan Sasaran ke-4 (Meningkatnya Partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan).

Beberapa isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas pendidikan dan kebudayaan dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD tersebut adalah:

1. Kualitas tenaga pendidik belum sepenuhnya berkualifikasi baik
2. Distribusi guru/tenaga pendidik yang tidak merata bahkan cenderung minim pada wilayah terpencil
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan pada wilayah terpencil.

4. Penyebaran jumlah bangunan sekolah di setiap kecamatan yang masih belum merata membutuhkan perhatian lebih, khususnya wilayah yang sebaran fasilitas pendidikannya masih rendah.
5. Penyebaran peserta didik dalam satu wilayah tidak merata sehingga terdapat sekolah dengan jumlah guru lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah peserta didik.
6. Kurangnya partisipasi pendidikan PAUD.
7. Belum ratanya mutu pendidikan dasar.
8. Belum optimalnya pembinaan kesiswaan.
9. Kurangnya ketersediaan pendidikan penyetaraan.
10. Masih rendahnya kualitas pelaporan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang Pendidikan.

1.4. Keuangan

Dalam rangka mencapai target indikator sasaran yang diperjanjikan di Tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan 6 Program, 18 Kegiatan dan 77 Sub. Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebanyak Rp. 390.001.998.164. Anggaran ini meliputi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kegiatan Pembangunan Fisik Satuan Pendidikan sebesar Rp. 31.787.698.000, Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp. 54.345.162.935 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 302.107.301.322.

1.5. Keadaan Pegawai

Adapun keadaan pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Keadaan pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2022

NO	UNIT ORGANISASI DAN NAMA JABATAN STRUKTURAL	DATA BEZETTING KEPEGAWAIAN PER DESEMBER 2022									
		MENURUT KELOMPOK JABATAN									
		JABATAN PIMPINAN TINGGI		JABATAN ADMINISTRASI					Klarifikasi		Total ASN OPD
		Madya	Pratama	Administrator	Pengawas	Pelaksana	Staf	Struktural	Fungsional		
Es. I	Es. II	Es. III	Es. IV	Es. V							
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	1						1		1
2	Sekretaris	0		1					1		1
	Kepala Sub Bagian Program	0			1				1		1
	Kepala Sub Bagian Umum	0			1				1		1
	Kepala Sub Bagian Keuangan	0			1				1		1
	Staf Sekretariat	0					12	12			12
3	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	0		1					1		1
	Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS	0			1				1		1
	Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	0			1				1		1
	Pamong Budaya	0								1	1
	Staf PTK	0					6	6			6
4	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	0		1					1		1
	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	0			1				1		1
	Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter	0			0						
	Pengembangan Teknologi Pembelajaran	0								1	1
	Staf Pendidikan Dasar	0					6	6			6
5	Kepala Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	0		1					1		1
	Kepala Seksi Peserta didik dan Pengembangan Karakter	0			1				1		1
	Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana	0			0						
	Pengembangan Teknologi Pembelajaran	0								0	
	Staf PAUD Dikmas	0					5	5			5
6	Kepala Bidang Kebudayaan	0		1							
	Pamong Budaya	0								0	
	Pamong Budaya	0								1	1
	Pamong Budaya	0								1	1
	Staf Kebudayaan	0					4	4			4
7	Kepala Tata Usaha SMP	0					56	56			56
8	Staf Tata Usaha SMP	0					56	56			56
9	Koordinator Wilayah	0								12	12
10	Tata Usaha	0								12	12
11	Staf Koordinator Wilayah	0								18	18
12	Penjaga Sekolah SD	0					23	23			23
13	Kepala UPT SKB	0								1	1
14	Tata Usaha UPT	0									1
15	Staf Tata Usaha UPT SKB	0					1	1			1
16	Fungsional Pamong	0								9	9
17	Pengawas	0									
18	Penilik	0								14	14
19	JFT TK	0								65	65
20	JFT SD	0								1.463	1.463
21	JFT SMP	0								732	732
	JUMLAH	-	1	5	7	56	113	181	2.318		2.512

1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Potensi yang menjadi ruang lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya

dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 - 2024 ,tertanggal 15 Maret 2021 merupakan manifestasi komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pinrang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2014-2019).

RPJMD Pemerintah Kabupaten Pinrang merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan urusan pendidikan dan urusan kebudayaan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, tertanggal 22 Juli 2021.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pinrang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 53 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 tertanggal 4 Agustus 2021.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam baagan alir cascade RPJMD Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Visi, Misi dan Sasaran Daerah

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah	1. Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
	2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan dibidang Pendidikan dan Kesehatan.	1. Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat
	3. Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus	1. Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan
		2. Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis
		3. Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan
	4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Secara Berkelanjutan	1. Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan 2. Meningkatkan lapangan kerja/usaha
	5. Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara	1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah
6. Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	1. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	
	2. Meningkatkan Ketangguhan Menghadapi Bencana	
7. Membangun Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pertanian Terapan dalam Upaya Mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan	1. Meningkatkan aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	
	2. Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	

Sumber : RPJMD Pemerintah Kabupaten Pinrang 2019-2024

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang mendukung pencapaian Misi, seperti tabel berikut

Tabel 2.2 Sasaran Daerah yang menjadi Ketugasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang

Misi		Sasaran Daerah
1	Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik
2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan dibidang Pendidikan dan Kesehatan.	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat
3	Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus	Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama 5 tahun anggaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel.2.3 Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Reformasi Birokrasi
2. Mewujudkan Jaminan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan yang akuntabel	Angka harapan lama sekolah
	Angka rata - rata lama sekolah
3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan kebudayaan	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan

Sasaran Strategis

Tabel 3.4
Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pinrang pada Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN 2022
Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	Nilai LKjIP	73
Meningkatnya Pemenuhan SPM untuk Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar PAUD	94
	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar	76,5
	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan	73,5
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia guru dan tenaga kependidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi	Persentase Guru PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	36,55
	Persentase Guru SD/Sederajat yang memiliki sertifikat pendidik	58,02
	Persentase Guru SMP yang memiliki sertifikat pendidik	56,03
Meningkatnya Peran Lembaga Sosial Masyarakat dalam pengelolaan situs dan keragaman budaya	Persentase partisipasi lembaga masyarakat dalam pengelolaan situs dan keragaman budaya	50

2.1.3 Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target dari tujuan dan sasaran tersebut. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung pencapaian target indikator sasaran dan tujuan di Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintahan Daerah
2	Meningkatnya Pemenuhan SPM untuk Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan
3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia guru dan tenaga kependidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidik Dasar, PAUD dan Pendidik
4	Meningkatnya Peran Lembaga Sosial Masyarakat dalam pengelolaan situs dan keragaman budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
--	---------------------------------------	--------------------------------------

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Rencana Kerja, IKU, dan anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN 2022
Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	Nilai LKjIP	73
Meningkatnya Pemenuhan SPM untuk Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar PAUD	94
	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar	76,5
	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan	73,5
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia guru dan tenaga kependidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi	Persentase Guru PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	36,55
	Persentase Guru SD/Sederajat yang memiliki sertifikat pendidik	58,02

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN 2022
	Persentase Guru SMP yang memiliki sertifikat pendidik	56,03
Meningkatnya Peran Lembaga Sosial Masyarakat dalam pengelolaan situs dan keragaman budaya	Persentase partisipasi lembaga masyarakat dalam pengelolaan situs dan keragaman budaya	50

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

Anggaran belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	Rp. 287.115.939.573	73,26 %	Meliputi Gaji dan Tunjangan Guru Rp. 282.889.107.293
Meningkatnya Pemenuhan SPM untuk Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	Rp. 101.770.239.556	26,09 %	
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia guru dan tenaga kependidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi	Rp. 170.390.485	0,04%	
Meningkatnya Peran Lembaga Sosial Masyarakat dalam pengelolaan situs dan keragaman budaya	Rp. 945.428.550	0,24%	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta target dan capaian realisasinya.

Tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan (predikat capaian/nilai kinerja) dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Predikat Capaian Kinerja

Persentase Capaian	Predikat
< 100 %	Tidak Tercapai
= 100 %	Tercapai / Sesuai Target
>100%	Melebihi Target

Adapun predikat nilai kinerja untuk realisasi kinerja dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 3.2 . Predikat Nilai Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja (Predikat)
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pinrang Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	Nilai LKjIP	73	Menunggu Hasil Evaluasi Tim Evaluator SAKIP	Belum Dapat Diukur
2	Meningkatnya Pemenuhan SPM untuk Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar PAUD	94	95,96	125
		Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar	76,5	97,69	103,93
		Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan	73,5	97,27	132,34
3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia guru dan tenaga kependidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi	Persentase Guru PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	36,55	67,01	183,34
		Persentase Guru SD/Sederajat yang memiliki sertifikat pendidik	58,02	48,39	83,40
		Persentase Guru SMP yang memiliki sertifikat pendidik	56,03	51,51	91,93
4	Meningkatnya Peran Lembaga Sosial Masyarakat dalam pengelolaan situs dan keragaman budaya	Persentase partisipasi lembaga masyarakat dalam pengelolaan situs dan keragaman budaya	50	65	130
CAPAIAN KINERJA DINAS					121,42

Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel 3.3, diketahui bahwa kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang di tahun 2022 mencapai 121,42 % atau melebihi target dengan predikat sangat tinggi.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.2.1 Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Birokrasi

Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi adalah bertambahnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran ini diukur dengan satu indikator yaitu nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.

SAKIP didefinisikan sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai SAKIP adalah nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP yang diberikan oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kab. Pinrang setiap tahun. Indikator ini diukur berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Nilai SAKIP memiliki kategori sebagai berikut:

Tabel 3.4. Kategori Peringkat dan Nilai SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	Nilai > 90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh Kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
A	Nilai > 80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 / Pengawas / Sub. Koordinator
BB	Nilai > 70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	Nilai > 60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja
CC	Nilai > 50 - 60	Cukup (memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C	Nilai >30 - 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasikan sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	Nilai > 0 - 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

Adapun capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2022

Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					Target Akhir RENSTRA (2024)	% Capaian RENSTRA Hingga 2022
		2 Tahun Terakhir		Tahun 2022				
		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian		
Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah		71,52	72,36	73	Menunggu Hasil Evaluasi Tim Evaluator SAKIP	Belum Dapat Diukur	75	Belum Dapat Diukur
Capaian Sasaran						Belum Dapat Diukur		Belum Dapat Diukur

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pinrang, 2023.

Realisasi indikator ini pada tahun 2022 masih menunggu hasil review dari tim evaluator inspektorat daerah sehingga capaiannya belum dapat diukur. Namun demikian, diharapkan hasil evaluasi tahun 2022 dapat melebihi hasil evaluasi tahun 2021 sebesar 72,36 dengan kategori peringkat BB atau sangat Baik dengan rincian dapat dilihat pada tabel 3.6. sebagai berikut :

Tabel. 3.6
 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,10
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,30
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,70
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	16,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			72,36
			BB

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran yang diperjanjikan ini antara lain:

1. Menyediakan dokumen perencanaan kinerja dalam bentuk:
 - a. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-204 tertanggal 15 Maret 2021. Perencanaan Kinerja Jangka Pendek yang termaktub dalam Dokumen ini selanjutnya menjadi Lampiran Pada Peraturan Bupati Pinrang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 53 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kab. Pinrang Tahun 2019-2024 Tertanggal 4 Agustus 2021
 - b. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 Tertanggal 28 Juni 2021. Aktivitas dalam dokumen renja ini juga termaktub Pada Peraturan Bupati Pinrang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Tertanggal 20 Agustus 2021
 - c. Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan Dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 900/0038/DPA/2022 tentang

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dikbud Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022

- d. Dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan Dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 900/0038/DPPA/2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Dikbud Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022
 - e. Perencanaan Kinerja yang dirumuskan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RENAKSI) dan ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2022
2. Mengupayakan agar dokumen Perencanaan kinerja memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Upaya ini dilakukan dengan;
- a. Mengupayakan agar seluruh dokumen perencanaan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dicap Stempel Dinas
 - b. Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan tepat waktu sesuai dengan jadwal perencanaan.
 - c. Menjabarkan tujuan, sasaran dan target kinerja yang perlu dicapai Dinas Dikbud dalam bentuk pohon kinerja sehingga setiap jenjang mengetahui kinerja yang harus dihasilkan untuk mendukung pencapaian target kinerja Dikbud
 - d. Menetapkan indikator yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dengan Visi dan Misi Kabupaten dan memiliki target waktu yang jelas.
 - e. Menuangkan IKU Dikbud secara berkesinambungan mulai dari RPJMD-RENSTRA-RENJA-RKA-DPA-Perjanjian Kinerja-Rencana Aksi (Renaksi)

- f. Menetapkan target yang mengacu pada trend capaian kinerja 2 tahun terakhir dan disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki
 - g. Menjabarkan seluruh dokumen perencanaan perjanjian kinerja dan rencana aksi secara berjenjang dari Kepala Dinas hingga jajaran staf
3. Melakukan/memantau pengukuran kinerja secara berkala. Pengukuran Kinerja harian melalui aplikasi e-kinerja. Pengukuran kinerja bulanan melalui aplikasi Sikda. Pengukuran Kinerja Triwulan melalui laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Pengukuran Kinerja Rencana Aksi. Pengukuran Kinerja Tahunan dalam bentuk LPPD, LkjIP, LKPJ dan Evaluasi Renja.
 4. Memutakhirkan Sumber data kinerja setiap saat antara lain melalui aplikasi DAPODIK, aplikasi e-kinerja dan aplikasi SIKDA.
 5. Mendelegasikan pengambilan Keputusan dalam mengukur capaian kinerja secara berjenjang dimana capaian kinerja staf dilakukan oleh eselon 4 - capaian kinerja eselon 4 oleh eselon 3 dan capaian kinerja eselon 3 oleh Kepala Dinas Dikbud
 6. Menjadikan data pengukuran kinerja pada aplikasi e-kinerja dan SIKda sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja (TPP)
 7. Menjadikan Pengukuran Kinerja Triwulan 1 dan 2 sebagai dasar dalam menentukan penyesuaian aktivitas pada perubahan rencana kerja anggaran untuk triwulan 3 dan 4.

3.2.2. Sasaran Meningkatnya Pemenuhan SPM untuk Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan adalah semakin tingginya pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan. Adapun Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup standar jumlah

dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dan tata cara pemenuhan standar. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan 3 (tiga) indikator :

1. Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar
3. Pengelolaan Pendidikan Non Formal Kesetaraan

Ketiga indikator sasaran ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

1. Rumus Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

$$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD}}{\text{Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun}} \times 100 \%$$

2. Rumus Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar:

$$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi dan SMP/MTs)}}{\text{Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun}} \times 100 \%$$

3. Rumus Pengelolaan Pendidikan Non Formal Kesetaraan :

$$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun}} \times 100 \%$$

Adapun Capaian kinerja sasaran meningkatnya pemenuhan SPM untuk Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7.
Capaian kinerja sasaran meningkatnya pemenuhan SPM untuk Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan pada tahun 2022

Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					Target Akhir RENSTRA (2024)	% Capaian RENSTRA Hingga 2022
		2 Tahun Terakhir		Tahun 2022				
		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	92,83	95,78	76,50	95,96	125	80,00	119,95
Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar	Persen	92,53	96,30	94,00	97,69	103,93	100	97,69
Persentase pemenuhan SPM Pendidikan Non Formal Kesetaraan	Persen	97,27	97,00	73,50	97,27	132,34	75,00	129,69
Capaian Sasaran					96,97	120,43	85	115,78

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pinrang, 2023

Dari tabel diatas diketahui capaian sasaran meningkatnya pemenuhan SPM untuk Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan pada tahun 2022 mencapai 120,43 %. Hal ini berarti rata-rata capaian indikator pada sasaran ini melampaui target yang ditetapkan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai hasil ini mengawal kebijakan pemberian dana bantuan operasional pendidikan (BOP) pada jenjang PAUD dan Pendidikan Non Formal serta dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada

jenjang SD, SMP dengan melakukan sosialisasi pengelolaan dana BOS dan BOP, Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola dana BOS dan BOP serta pendampingan pengelolaan dana BOS dan BOP.

Pemerintah Kabupaten Pinrang juga mengawal kebijakan pemberian bantuan pendidikan dasar yang menjadi program strategis di tingkat pusat yaitu Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini memberikan bantuan kepada 22.751 peserta didik kurang mampu di Kab. Pinrang meliputi 16.652 siswa SD, 5.935 siswa SMP dan 164 siswa Pendidikan Non Formal dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 10.376.175.000. Untuk mengawal kebijakan ini Pemkab. Pinrang menyediakan anggaran daerah sebesar Rp. 113.777.130 dengan realisasi mencapai Rp. 110.207.130. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pinrang juga telah menyalurkan Beasiswa Daerah bagi Warga Tidak Mampu Berprestasi yang sedang mengikuti pendidikan di jenjang Perguruan Tinggi. Sekalipun ini tidak berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten, pemberian beasiswa ini tetap dilakukan untuk menjaga warga Pinrang yang tidak mampu tetap bisa bersekolah dimanapun jenjang mereka bersekolah sehingga diharapkan dapat menunjang agar indeks pendidikan Kabupaten tidak turun. Pada Tahun 2022, terdapat 163 (seratus enam puluh tiga) Mahasiswa tidak mampu berprestasi yang menerima beasiswa dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.046.106.163.

Upaya selanjutnya yang dilakukan Pemkab. Pinrang adalah menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas bagi sekolah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Tahun 2022

No	Uraian Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Jumlah Sekolah	Sumber Anggaran
1	Pembangunan Ruang Kelas TK	2	DAU
2	Pembangunan Perpustakaan SD	3	DAK
3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD	1	DAK
4	Pembangunan Lab Komputer SD	7	DAK

5	Pembangunan Toilet (Jamban) SD	10	DAK
6	Pembangunan Pagar SD	4	DAU
7	Pembangunan Pagar SMP	2	DAU
8	Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK	1	DAK
9	Pembangunan Ruang UKS TK	1	DAK
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas TK	1	DAU
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	17	1 DAU, 16 DAK
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP	9	DAK
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SD	5	DAK
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMP	3	DAK
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SMP	3	DAK
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Toilet (Jamban) SD	1	DAU
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Toilet (Jamban) SMP	1	DAK
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman SD	1	DAU
19	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) TK	14	10 DAU, 4 DAK
20	Pengadaan Mebel Sekolah TK	7	DAU
21	Pengadaan Mebel Sekolah SD	26	DAK
22	Pengadaan Mebel Sekolah SMP	9	DAK
23	Pengadaan TIK SD	44	DAK
24	Pengadaan Media Pendidikan SD	4	DAK

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pinrang, 2023

Upaya lain yang dilakukan adalah melaksanakan pembinaan peningkatan mutu sekolah. Hal ini dilakukan melalui Sosialisasi, Pendampingan dan pemberian penghargaan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Upaya ini menjadikan Kabupaten Pinrang sebagai Peringkat Pertama Sinkronisasi Dapodik se-Sulawesi Selatan.

Pemkab. Pinrang juga melakukan Sosialisasi pembinaan kelembagaan dan perencanaan program sekolah, Sosialisasi dan Pendampingan Akreditasi Sekolah,

Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Bupati Pinrang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Bimbingan Teknis dan Pendampingan Perencanaan Berbasis Data dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Bupati Pinrang tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif, Pendampingan *Assesment* Nasional (AN) dan Pendampingan Survei Lingkungan Belajar (Sulinjar).

Berbagai upaya ini tidak hanya meningkatkan mutu pelayanan sekolah tapi juga mengantarkan sekolah mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat diantaranya Kelompok Bermain (KB) dan Tk Islam Plus eSchool Kab. Pinrang menjadi satu-satunya perwakilan Pulau Sulawesi ke Tingkat Nasional untuk Gerakan Nasional Pembelajaran Aku Anak Jujur (GERNAS MANJUR) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK dan Himpunan Pendidikan Anaka Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI).



Gambar 3.3. Penyerahan Penghargaan bagi Operator Dapodik dengan Data Terbaik Kab. Pinrang



Gambar. 3.3 Penerimaan Penghargaan Kabupaten dengan Sikonronisasi Dapodik Tertinggi.



Gambar. 3.4 Bimbingan Teknis Perencanaan Berbasis Data dan Implementasi Kurikullum Merdeka

Pemenuhan SPM bidang Pendidikan selanjutnya diupayakan dengan melaksanakan Pembinaan karakter peserta didik untuk mengembangkan karakter peserta didik agar menjadi sosok profil pelajar pancasila. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan festival model pembelajaran bahasa dan sastra (tunas bahasa ibu) tingkat Kabupaten dan mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu se-Provinsi Sulawesi Selatan. Hasilnya Pelajar-Pelajar Kabupaten Pinrang berhasil mengukir prestasi dengan menjadi Juara 1 Puisi dan Juara 1 Pidato Putra, Juara mendongeng di tingkat provinsi. Para Pelajar ini selanjutnya mewakili Provinsi Sulawesi Selatan pada Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Nasional.



Gambar 3.5 Festival Lomba Tunas



Bahasa Ibu Tingkat Kabupaten Pinrang



Gambar 3.6 Festival Lomba Tunas Bahasa Ibu Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun faktor keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya pemenuhan SPM untuk Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan pada tahun 2022 hingga bisa melampaui target yang diperjanjikan adalah adanya komitmen dari pimpinan daerah untuk menjalankan amanah undang-undang yang mengatur pengalokasikan anggaran 20% untuk urusan pendidikan dan kebudayaan. Selain itu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbud di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Pinrang juga melakukan kolaborasi dengan Organisasi-Organisasi di Bidang Pendidikan seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kab. Pinrang dan Dewan Pendidikan Kab. Pinrang untuk memajukan Pendidikan di Kabupatean Pinrang.

Dalam rangka memenuhi target indikator sasaran ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Program Pengelolaan Pendidikan dijabarkan dalam 4 Kegiatan dan 40 Sub. Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101,770,239.556,- dan realisasi anggaran mencapai 93,07%. atau sebesar Rp. 94.717.907.326,- . Sementara untuk Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dijabarkan dalam 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 170.390.485 dan realisasi anggaran mencapai 97,64% atau sebesar Rp. 166.365.485.

Selain anggaran, sumber daya yang turut mendukung pencapaian indikator sasaran ini adalah keberadaan satuan pendidikan negeri dan swasta sejumlah 634 sekolah meliputi 225 PAUD, 328 SD, 58 SMP , 1 SKB dan 21 PKBM. Selain itu juga terdapat 51 orang ASN di Dinas Dikbud Pinrang dan Guru sebanyak 4.308 Guru meliputi 576 guru PAUD, 2.953 guru SD, 1.262 guru SMP dan 93 pamong/tutor PKBM/SKB. Sumber daya berikutnya adalah tenaga kependidikan sebanyak 966 orang meliputi 668 orang tenaga kependidikan SD dan 298 orang tenaga kependidikan SMP.

Rencana tindak lanjut untuk mencapai target sasaran di tahun 2023 adalah melanjutkan pelaksanaan rincian sub kegiatan yang telah ada di tahun 2022 dengan menambahkan beberapa rincian sub kegiatan baru antara lain:

1. Menyediakan dan Menyalurkan Beasiswa Daerah Bagi Peserta Didik Tidak Mampu Berprestasi Jenjang PAUD, SD, SMP, Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
2. Melaksanakan Kegiatan Penanganan Anak Tidak/Putus Sekolah dengan melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta meluncurkan inovasi AKU PASTI BISA (Aksi Dukung Penanganan Anak Putus / Tidak Bersekolah Indonesia)
3. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan penerapan sekolah sehat, sekolah ramah anak, sekolah adiwiyata dan sekolah aman bencana.
4. Melaksanakan Pelatihan 8 Standar Nasional Pendidikan, Pelatihan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Desiminasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pelatihan Perencanaan Berbasis Data / Rapor Pendidikan, Pelatihan guru penggerak, pelatihan kompetensi guru dalam mendukung merdeka belajar, Pelatihan PAUD Holistik Integratif, Pelatihan Pengarus Utamaan Gender bagi Guru PAUD.
5. Melaksanakan Penilaian Citra Pelayanan Prima (CPP) Tingkat Sekolah
6. Melaksanakan Kompetisi Sains Nasional (KSN) Tingkat Kabupaten
7. Melaksanakan Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi Tingkat Kabupaten
8. Merevitalisasi Komunitas Pendidikan meliputi Pusat Kegiatan Gugus (PKG), Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
9. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pemutakhiran database sekolah dengan meluncurkan inovasi SALINK SAYANG (Satu Link Semua Pelayanan Pinrang)

3.2.3. Sasaran Meningkatnya kualitas sumber daya manusia guru dan tenaga kependidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi

Sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu Persentase guru PAUD yang memiliki sertifikat Pendidik, Persentase guru SD/Sederajat yang memiliki sertifikat Pendidik, Persentase guru SMP/Sederajat yang memiliki sertifikat Pendidik. Rumus unuk menghitung indikator ini adalah:

- a. Persentase guru PAUD yang memiliki sertifikat

$$\frac{\text{Jumlah guru PAUD yang memiliki serifikat}}{\text{Jumlah guru PAUD}} \times 100 \%$$

- b. Persentase guru SD/Sederajat yang memiliki sertifikat

$$\frac{\text{Jumlah guru SD/Sederajat yang memiliki serifikat}}{\text{Jumlah guru SD/Sederajat}} \times 100 \%$$

- c. Persentase guru SMP/Sederajat yang memiliki sertifikat

$$\frac{\text{Jumlah guru SMP/Sederajat yang memiliki serifikat}}{\text{Jumlah guru SMP/Sederajat}} \times 100 \%$$

Berdasarkan tabel..... diketahui bahwa capaian kinerja sasaran ini pada tahun 2022 mencapai 114,37%. Capaian tinggi ini didukung oleh adanya indikator persentase guru PAUD yang memiliki sertifikat yang realisasinya mencapai 67,01% dari target 36,55 % atau mencapai 183,34 %. Adapun realiasi setiap indikator sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia guru dan tenaga kependidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi

Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					Target Akhir RENSTRA (2024)	% Capaian RENSTRA Hingga 2022
		2 Tahun Terakhir		Tahun 2022				
		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase guru PAUD yang memiliki sertifikat Pendidik	Persen	32,18	23,24	36,55	67,01	183,34	27,00	248,19
Persentase guru SD/Sederajat yang memiliki sertifikat Pendidik	Persen	41,52	55,00	58,02	48,39	83,40	70,00	
Persentase guru SMP/Sederajat yang memiliki sertifikat Pendidik	Persen	41,71	64,06	56,03	51,51	91,93	70,00	
Capaian Sasaran					51,08	119,56	55,67	

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023.

Adapun upaya awal yang dilakukan sehingga sasaran ini mencapai kinerja yang tinggi adalah melakukan pemetaan pendidik dan tenaga pendidik. Selanjutnya memfasilitasi Guru untuk mendapatkan sertifikasi pendidik. Pemkab. Pinrang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi guru antara lain Pelatihan Persiapan pra-test Pendidikan Profesi Guru (PPG), Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah, Bimbingan teknis Peningkatan kapasitas tutor /pamong belajar, Pelatihan Guru PAUD, Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru Penggerak TK, SD dan SMP se-derajat.



Gambar. 3.7 Berbagai Pelatihan yang diselenggarakan Pemkab. Pinrang dalam Rangka meningkatkan Kompetensi Guru.

Berbagai upaya ini berhasil mengantarkan sejumlah guru Kabupaten Pinrang menerima apresiasi di tingkat Nasional diantaranya menjadi narasumber berbagi praktik baik kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. 10 terbaik apresiasi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Inspiratif kategori Guru Taman Kanak – kanak, Pamong Belajar SKB, Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Sekolah Taman Kanak – kanak.



Gambar 3.8 Prestasi Guru Pinrang di Tingkat Nasional

3.2.3. Sasaran Meningkatnya Peran Lembaga Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Situs dan Keragaman Budaya

Meningkatnya Peran Lembaga Sosial Masyarakat dalam pengelolaan situs dan keragaman budaya adalah bertambahnya lembaga sosial masyarakat yang berpartisipasi dalam upaya melestarikan kesenian daerah, nilai budaya kearifan lokal, situs/ cagar budaya di Kabupaten Pinrang.

Sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase partisipasi lembaga masyarakat dalam pengelolaan situs dan keragaman budaya. Lembaga masyarakat yang dimaksud dalam indikator ini adalah lembaga sosial masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan. Rumus yang digunakan untuk mengukur realisasi indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga Sosial Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pengelolaan Situs dan Keragaman Budaya}}{\text{Jumlah Lembaga Sosial Masyarakat}} \times 100 \%$$

Adapun Realisasi dan capaian kinerja sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10
Capaian Sasaran ke- 4

Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					Target Akhir RENSTRA (2024)	% Capaian RENSTRA Hingga 2022
		2 Tahun Terakhir		Tahun 2022				
		2020	2021	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase partisipasi lembaga masyarakat dalam pengelolaan situs dan keragaman budaya	Persen	40	64,9	50	65	130	100	65
Capaian Sasaran 4					73,68	130		65

Data pada tabel 3.10 menunjukkan bahwa realisasi indikator dan sasaran ke 4 ini adalah 73,68% dengan capaian kinerja sebesar 147,36 % atau melampaui target yang diperjanjikan. Namun bila membandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Dikbud Tahun 2019-2024 sebesar 100 % maka capaian di tahun

2022 baru mencapai 73,68 %. Bila membandingkan dengan data tahun 2020 dan 2021, maka diketahui bahwa realisasi di Tahun 2022 mengalami peningkatan.

Adapun lembaga - lembaga masyarakat di Bidang Kebudayaan yang berpartisipasi dalam Pengelolaan Situs dan Keragaman Budaya dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11
Lembaga Sosial Masyarakat di Bidang Kebudayaan yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan Situs dan Keragaman Budaya

Nomor	Ormas Urusan Pendidikan dan Kebudayaan	Keterangan Partisipasi dalam pengelolaan situs dan keragaman budaya
1	DPC Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam Silat Tauhid Indonesia Kabupaten Pinrang	-
2	DPP Perguruan Seni Bela Diri Pencak Silat Nur Irsyad	-
3	Forum Lembaga Adat (FLA) Tellu Lolo	-
4	Kerukunan Keluarga Arung Kaballangang	Berpartisipasi
5	Kerukunan Keluarga besar Pattinjo Pinrang (KESARPATI)	-
6	Lembaga Adat Maraga Sawitto	-
7	Lembaga Budaya Sawitto	-
8	Lembaga Pelatihan Olahraga dan Seni Budaya Beladiri Benteng Bugis	-
9	Lembaga Pemerhati Adat dan Budaya Sawitto (LPABS)	-
10	Sanggar Sawitto Art	Berpartisipasi
11	Sanggar Seni Budaya Batara Ogi	Berpartisipasi
12	Sanggar Seni Budaya Tradisional Anggrek (SASBUTRAPI)	Berpartisipasi
13	Sanggar Seni Lasinrang (S2L)	Berpartisipasi
14	Sanggar Terampil	Berpartisipasi
15	Sanggar Kreatif	-
16	Sanggar Febria	Berpartisipasi
17	Sanggar Seni Sasebo	-
18	Teater Tapak Baramuli	Berpartisipasi
19	Sanggar Seni Madrasah (M2M)	Berpartisipasi
20	Sanggar Seni Tanah Dewata Suppa	Berpartisipasi
21	Sanggar Seni Bujunglapakkita	Berpartisipasi
22	Sanggar Saoraja Sawitto	-
23	Sanggar 3 Berlian	-

Nomor	Ormas Urusan Pendidikan dan Kebudayaan	Keterangan Partisipasi dalam pengelolaan situs dan keragaman budaya
24	Sanggar Seni Andi Makkasau Pinrang	Berpartisipasi
25	Sanggar Seni FindArt	Berpartisipasi
26	Sanggar Seni Corat Coret	Berpartisipasi
27	Sanggar Kembar Melati	Berpartisipasi
28	Sanggar Seni Baruga Indonesia SANUBARI	Berpartisipasi
29	Sanggar Seni Latoa	Berpartisipasi
30	Yayasan Seni Penjaga Diri Panca Sakti	-
31	Lembaga Perguruan Pencak Silat Nur Rachmat Indonesia Kab. Pinrang	-
32	Kerukunan Keluarga Besar Arung Galang-Galang (KKBAGG)	Berpartisipasi
33	DPP Kerukunan Keluarga Besar Basseang (KKBB)	Berpartisipasi
34	Lembaga Adat Addatuang Sawitto	Berpartisipasi
35	Lembaga Adat Kedatuang Suppa	Berpartisipasi
36	Lembaga Adat Datu Lanrisang	Berpartisipasi
37	Lembaga Adat Arung Alitta	Berpartisipasi
38	Lembaga Adat Arung Batu Lappa	Berpartisipasi
39	Lembaga Adat Pallipa Pute-e Katteong	Berpartisipasi
40	Lembaga Pemerhati Adat budaya dan Sejarah Bakka Battemmuna Letta	Berpartisipasi

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pinrang, 2023

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain :

1. Melakukan pembinaan kepada lembaga sosial masyarakat bidang Kebudayaan dalam bentuk penyerahan uang pembinaan atau sarana prasarana pendukung lembaga untuk berpartisipasi dalam upaya/kegiatan pengelolaan atau pengembangan situs dan keragaman budaya.
2. Menyelenggarakan pertunjukan dan lomba seni budaya secara rutin seperti permainan rakyat dengan alat musik tradisional dengan melibatkan lembaga masyarakat di bidang kebudayaan.
3. Menyelenggarakan pertunjukan seni budaya secara rutin di lokasi-lokasi strategis Kabupaten dengan melibatkan lembaga masyarakat di bidang kebudayaan.

4. Menyelenggarakan sosialisasi/pelatihan bagi masyarakat dan lembaga masyarakat di bidang kebudayaan
5. Mengikuti festival seni dan budaya seperti Parade Budaya di tingkat Provinsi
6. Melaksanakan Pelatihan pemeliharaan cagar budaya bagi para penjaga situs budaya di Kabupaten Pinrang.

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator sasaran ini ada 3 (tiga) yaitu Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional dan Program Pengelolaan Permuseuman. Alokasi anggaran untuk sasaran ini mencapai Rp. 945.428.550 dengan tingkat realisasi sebesar 79,46% atau Rp. 751.259.880. Adapun rincian Anggaran dan Realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut :

Tabel.3.12

Alokasi dan Realisasi Anggaran Sasaran ke- 4

PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LAPORAN REALISASI		PERSENTASE (%)	
		KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	945.428.550	751.259.880		79,46%	100,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	564.054.025	506.449.355		89,79%	100,00%
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	286.609.395	259.861.445		90,67%	100,00%
01 Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	155.483.200	141.745.650	6 Paket Belanja	91,16%	100,00%
02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	131.126.195	118.115.795	2 Kegiatan	90,08%	100,00%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	LAPORAN REALISASI		PERSENTASE (%)	
			KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		94.447.000	67.297.800		71,25%	100,00%
01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pamajuan Tradisi Budaya	94.447.000	67.297.800	2 Kegiatan	71,25%	100,00%
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		182.997.630	179.290.110		97,97%	100,00%
02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	182.997.630	179.290.110	2 Kegiatan	97,97%	100,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional		367.929.525	231.365.525		62,88%	100,00%
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		367.929.525	231.365.525		62,88%	100,00%
01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	367.929.525	231.365.525	3 Kegiatan	62,88%	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		13.445.000	13.445.000		100,00%	100,00%
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		13.445.000	13.445.000		100,00%	100,00%
01	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	13.445.000	13.445.000	12 Bulan	100,00%	100,00%

3.3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai target indikator sasaran yang diperjanjikan di Tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan 6 Program, 18 Kegiatan dan 77 Sub. Kegiatan. Alokasi anggaran sebanyak Rp. 390.001.998.164. Adapun realisasi anggaran tersebut mencapai 95,23% atau sebesar Rp. 371.385.188.826.

3.4. Inovasi

Pada tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan satu praktik baik yaitu SaLink SaYanG yang merupakan akronim dari Satu Link Semua Layanan Pinrang. SaLink SaYanG, merupakan sebuah layanan dengan menyiapkan satu link yang sudah berisi semua link ke layanan pendidikan yang berhubungan dengan kebutuhan satuan pendidikan, baik dari aspek Satuan Pendidikan, Kurikulum, Peserta Didik, Sarana Prasarana, Akreditasi, Pengusulan Izin Operasional, serta Pelaporan Periodik Satuan Pendidikan sehingga sangat memudahkan Satuan Pendidikan untuk mendapatkan semua layanan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Kantor Dinas Pendidikan & Kebudayaan dengan kejelasan proses dan kelengkapan sehingga tidak ada lagi satuan pendidikan yang mengeluhkan proses yang berbelit-belit dalam mendapatkan layanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



SaLink SaYanG dapat pula menjadi alternatif solusi mengurangi sampah kertas di sekolah dan di kantor dengan hanya menggunakan formulir secara online, sehingga dapat sangat membantu satuan pendidikan untuk menggunakan dana yang terbatas untuk keperluan yang lebih penting lainnya

SaLink SaYanG juga telah dipresentasikan sebagai salah satu produk penggunaan akun belajar.id dan Chrome Book di kegiatan Kemendikbudristek dan Coach/Trainerx Google dan mendapat Standing Ovation serta diminta untuk meneruskannya di semua Satuan Pendidikan bahkan lembaga karena sangat memudahkan dan sangat berdampak pada efisiensi kelembagaan.



Gambar . Kegiatan Kemendikbudristek dimana praktik baik SaLink SaYanG di presentasikan.

3.5. Kolaborasi Lintas Sektor yang mendukung Pencapaian Kinerja

Dalam melaksanakan program/kegiatan/sub.kegiatan di Tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya, antara lain:

1. Dinas Sosial. Kolaborasi yang dilakukan adalah memastikan ketepatan sasaran pemberian beasiswa pemda untuk mahasiswa tidak mampu. Dalam hal ini, Dinas Sosial akan mengecek data pemohon pada aplikasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan memberikan rekomendasi bahwa pemohon

benar warga tidak mampu. Berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial ini maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mempertimbangkan penyaluran beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kolaborasi yang dilakukan adalah memastikan bahwa data peserta didik telah sesuai dengan data kependudukan sehingga kesalahan administrasi dapat diminimalisir, misalnya dalam hal penulisan ijazah peserta didik. Kolaborasi yang dilakukan memanfaatkan aplikasi pemanfaatan data.



BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas dan Kebudayaan pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun ke-tiga dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tahun 2022 mencapai 121,42 % atau telah melampaui target dengan predikat sangat baik.
2. Dari empat sasaran dan delapan indikator, ada dua indikator yang belum mencapai target yaitu persentase guru SD/Sederajat yang memiliki sertifikat pendidik dan Persentase Guru SMP/Sederajat yang memiliki sertifikat pendidik.
3. Realisasi keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencapai 95,23 % dengan realiasi fisik mencapai 99,54 %

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dirumuskan dalam Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Optimalisasi komunitas pendidik sebagai wadah belajar bersama
2. Menyediakan beasiswa bagi pendidik
3. Optimalisasi SKB dan PKBM untuk penanganan anak putus sekolah, dan anak yang sudah tidak berminat bersekolah di sekolah formal;
4. Berkoordinasi dengan OPD terkait dalam rangka pendataan dan pendampingan anak putus sekolah dan anak berhadapan hukum;

Kami berharap LKjIP ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang selama tahun 2022 dan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja di masa datang.

Pinrang, 7 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pinrang




ANDI MATJTJA, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19680228 199803 1 006